

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi bila terjadi kerugian yang merugikan pemegang polis sebab peristiwa yang tidak pasti, bahwa perusahaan asuransi tetap akan bertanggung jawab untuk setiap risiko yang terjadi atas kerugian yang dialami oleh pemegang polis yang dikarenakan kurangnya penjelasan mengenai klausula dalam pasal 4. 4.4 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan perbedaan pendapat antara pihak penanggung dan tertanggung yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung, sehingga perusahaan asuransi harus bertanggungjawab atas kasus tersebut dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan di perjanjikan kedua belah pihak.
2. Bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum pemegang polis dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum asuransi secara umum yakni bila mana terjadi *evenemen* (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian, perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan luasnya proteksi atau jaminan yang diberikan kepada tertanggung atau pemegang polis,

Harus dicantumkan di dalam polis dan memberikan informasi mengenai produk asuransi dengan jelas kepada calon pemegang polis atau tertanggung agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda mengenai isi dari polis Asuransi tersebut. Apabila terjadi sengketa berhak mendapatkan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi berdasarkan Pasal 54 BAB XI undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian yaitu, tentang perlindungan pemegang polis, tertanggung atau peserta.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

### **1. Bagi Tertanggung**

Bagi pihak Tertanggung pada saat akan melakukan pengikatan pertanggungan dengan pihak pananggung hendaklah mengerti subjek dari asuransi maupun aturan hukum yang mengatur lapangan hukum tersebut, karena banyak dari calon tertanggung yang tidak membaca dengan detail polis asuransi pada saat menandatangani polis tersebut, melainkan hanya sebatas pada hal-hak yang menurut mereka fundamental saja, sehingga pada akhirnya mengalami masalah pada saat mengajukan klaim asuransi jika terjadi kerugian atas objek yang dipertanggungkan akibat kurangnya pengetahuan mengenai isi dari polis asuransi tersebut.

## 2. Bagi Penanggung (Peusahaan Asuransi)

Bagi pihak Penanggung (Perusahaan Asuransi) sebagai pihak pembuat perjanjian untuk lebih memperjelas dan memberikan lebih banyak keterangan Pasal-Pasal dalam polis asuransi kendaraan bermotor yang telah mereka buat. Hal ini didasari pemikiran bahwa pihak pembuat perjanjian (*drafter*) telah mengetahui resiko-resiko dalam polis tersebut dan telah membuat usaha untuk menghindarinya guna mendapatkan keuntungan secara finansial.

## 3. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah yang memiliki peran penting dalam hal perlindungan tertanggung dari penerapan kontrak baku dalam polis asuransi dengan upaya yang lebih kongkrit yakni melalui pembuatan suatu perundang-undangan. Meskipun pada saat ini hal-hal mengenai kontrak baku diatur dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan pihak tertanggung dalam hal ini tertanggung diartikan sebagai konsumen, tetapi ketidakseimbangan yang terjadi menjadikan tertanggung sebagai pihak yang lemah. Maka sudah sepantasnya pemerintah selaku pembuat Undang-Undang memiliki inisiatif membuat peraturan tersendiri yang dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap tertanggung. Selain itu pasal 18 Peraturan Pemerintah No.73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 422 tahun 2003 disebutkan bahwa

sebelum produk jasa asuransi dipasarkan penanggung wajib melaporkan produk tersebut kepada pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan. Dengan ini maka pemerintah dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap polis asuransi yang merupakan kontrak baku sebelum dipasarkan di masyarakat.

